



PUTUSAN

Nomor 723/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SMEA, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 723/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 03 November 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 01 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Lembang, Kabupaten Pinrang;

hal 1 dari 11 put No.723/Pdt.G/2014/PA

Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan bertempat tinggal di rumah dinas di Cempa.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paman disebabkan antara pemohon dengan kemenakan dan adik termohon tidak ada kecocokan dan mereka sering menjelek-jelekkan pemohon tanpa sebab yang jelas sehingga pemohon merasa tidak tahan atas perlakuan kemenakan dan adik termohon tersebut.
- 5 Bahwa pemohon dengan keluarga termohon tersebut pernah saling memaafkan namun tidak ada perubahan dan masih berlaku yang sama terhadap pemohon.
- 6 Bahwa atas persoalan tersebut dan pemohon ingin menghindari pertengkaran yang lebih lanjut antara pemohon dengan keluarga termohon sehingga pada bulan Mei 2012 pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah dinas termohon di Cempa.
- 7 Bahwa sejak saat itu pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang.
- 8 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,
maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 10 November 2014 dan tanggal 28 November 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

- Fotokopi Kutipan Akta nKah Nomor tanggal 1 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B Saksi

- 1 SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Pemohon .

hal 3 dari 11 put No.723/Pdt.G/2014/PA

Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Mei 2009 di Lembang, Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Termohon dan kewanitaan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon sehingga Pemohon merasa dihina oleh Termohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon tersebut.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Termohon dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon.

2 SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Mei 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun di rumah dinas Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Termohon dan keluarga Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga Pemohon merasa tersinggung.
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

hal 5 dari 11 put No.723/Pdt.G/2014/PA

Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. (Pasal 309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan termohon suami isteri sah sejak tanggal 27 Mei 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2011 karena Termohon dan keluarga Termohon sering menjelek-jelekkan Termohon sehingga Termohon merasa tidak dihargai;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai dua tahun enam bulan lamanya tanpa saling menghiarukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon dan termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bertekad untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

hal 7 dari 11 put No.723/Pdt.G/2014/PA

Prg.



**فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من
له حق لا ظالم**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon;



Menimbang, bahwa mut'ah adalah ungkapan rasa empati oleh suami yang diwujudkan berupa pemberian kepada isteri yang diceraikannya sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut cara yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa oleh Termohon telah berbakti kepada Pemohon dan telah melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, maka sepatutnya diberikan mut'ah yang wajar dan layak sebagai penghibur setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, maka majelis hakim patut menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan termohon dan tempat terjadinya pernikahan, setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

hal 9 dari 11 put No.723/Pdt.G/2014/PA

Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 22 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj. Nurmiati, M.HI Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H. Hasan, S.H.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhsin, M.H.

Dra.Hj. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Drs.H. Hasan, S.H.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	225.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas
ribu rupiah)

Prg.

hal 11 dari 11 put No.723/Pdt.G/2014/PA